



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEGAWAI NON OPERASIONAL PRODUKSI
SIARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib Administrasi dan Efisiensi keuangan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu diadakan langkah-langkah kebijakan penataan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pegawai Non Operasional Produksi Siaran Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

5. Peraturan...

Amir Wardi

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEGAWAI NON OPERASIONAL PRODUKSI SIARAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan apabila tidak dapat digunakannya sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil yang semaksimal mungkin serta biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 2

- (1) Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai di Lingkungan TVRI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam rangka mendukung tugas dan fungsi TVRI.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib menyelesaikan tugasnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersifat strategis termasuk dalam hal Pengelolaan Keuangan (Pengelola Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Staf PPK dan Bendahara), Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang dan Jasa serta pekerjaan penting lainnya sehingga tidak menghambat penyelesaiannya.

Pasal 3

(1) Perjalanan...

AM WHS

- (1) Perjalanan dinas dapat dilakukan paling lama selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih lama seperti penyelesaian litigasi dan non litigasi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *highcost* yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam kota dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tidak diberikan uang harian tetapi diberikan pengganti uang transport.
- (2) Biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan.
- (3) Biaya transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan selama tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (4) Biaya pengganti uang transport sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak 2 (dua) hari.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari Kantor TVRI ke lokasi di kota Jakarta dan dari kota Jakarta ke Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau sebaliknya.

Pasal 5

- (1) Uang harian perjalanan dinas Luar kota dan Luar Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dibayarkan orang/hari sesuai Standar Biaya Masukan (SBM).
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:
 - a. Uang Saku;
 - b. Uang Makan;
 - c. Uang Transport lokal.
- (3) Uang Transport lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, tidak diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan sewa kendaraan.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dibuktikan dengan di lengkapi foto dokumentasi dengan menyertakan *geotagging* (pemindai posisi berdasarkan koordinat), pelaksanaan perjalanan dinas pada tanggal keberangkatan di tempat kedudukan, pada tanggal tiba di tempat tujuan (dilakukan setiap hari) pada tanggal kepulangan di tempat tujuan dan pada tanggal tiba di tempat kedudukan semula sesuai dengan jumlah hari sesuai form e-SPPD pada e-Layanan dan Laporan pelaksanaan kegiatan serta mengupload surat tugas di e-Layanan.
- (2) Pengajuan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan dinas dilakukan melalui Aplikasi SIMKEU berbasis Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan E-Filing.
- (3) Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *paperless* dengan menginput surat tugas pada aplikasi SIMKEU, Pengajuan Rencana Kebutuhan Dana (RKD), Pembebanan yang di tanda tangani secara elektronik, dalam hal terdapat pelaku perjalanan dinas yang tidak dapat melakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) maka dapat dilakukan tanda tangan secara manual.
- (4) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *paperless* dengan mengupload/mengunggah seluruh dokumen pertanggungjawaban pada aplikasi SIMKEU.

Pasal 7

- (1) Bagi Para Pejabat Eselon I dan Eselon II dengan jabatan Direktur, Surat Tugas (ST) ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan SPPD ditanda-tangani oleh PPK.
- (2) Bagi Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI), Kepala Pusat Data dan Strategi (Pusdagi), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Surat Tugas ditanda-tangani oleh Direktur Umum dan SPPD ditanda-tangani oleh PPK.

(3) Bagi....

Amir Wijaya

- (3) Bagi Para Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Kantor Pusat, Surat Tugas ditanda-tangani oleh Direktur pada masing-masing Direktorat dan Kepala Pusat serta SPPD ditanda-tangani oleh PPK.
- (4) Bagi Para Pejabat Stasiun Penyiaran dan Pegawai, Surat Tugas ditanda-tangani oleh Kepala Stasiun Penyiaran dan SPPD ditanda-tangani oleh PPK.
- (5) Bagi Kepala Stasiun Penyiaran yang melakukan perjalanan dinas keluar Provinsi wajib mendapat persetujuan izin prinsip dari Direktur Umum.
- (6) Selain Pegawai TVRI yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas luar kota wajib mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja dan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan TVRI baru dapat dilakukan, apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Utama dan Izin dari Sekretariat Negara.

Pasal 9

Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan secara selektif sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang pembatasan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri bagi Dewan Pengawas baru dapat dilakukan, apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Utama.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SPPD ditanda-tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (3) Biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Eselon I B.

Pasal 11

Pejabat dan Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah Kembali, diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan Perintah Perjalanan dinas.

Pasal 12

Bagi Pejabat dan Pegawai yang telah kembali dari melakukan perjalanan dinas, diwajibkan menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan yang dipergunakannya, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 13...



Pasal 13

Para Pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Tugas dan SPPD dalam peraturan ini, bertanggung jawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu.

Pasal 14

Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 1 Juli 2025

DEWAN DIREKSI LPPR-TVRI



IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA